

29. Jenis Layanan : PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</p> <p>2 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);</p> <p>3 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);</p> <p>4 Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.</p>
2.	Persyaratan	<p>A Ketentuan dalam bentuk upload dokumen (simbg.pu.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Umum 2. Data Teknis Tanah 3. Data Teknis Arsitektur 4. Data Teknis Struktur 5. Data Teknis Mekanikal, Elektrikal, Plambing <p>B Ketentuan dalam bentuk data check list pada sistem (simbg.pu.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan mematuhi KRK 2. Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi 3. Pernyataan menggunakan Pengawas/ Manajemen Konstruksi bersertifikat 4. Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa 5. Pernyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Start((MULAI)) --> K[Pengisian Persyaratan] K --> D1{Pemeriksaan Persyaratan} D1 -- Tidak Lengkap --> K D1 -- Tidak Dimungkinkan --> D2{Perbaikan Dokumen} D1 -- Dimungkinkan --> D2 D2 -- Tidak Memenuhi --> D1 D2 -- Dimungkinkan --> D3{Pemeriksaan Kesesuaian} D3 -- Tidak Memenuhi --> D2 D3 -- Memenuhi --> R[Perhitungan Retribusi] R --> S[Surat Permenuhan Standar Teknis] S --> SR[Surat Keterangan Retribusi] SR --> PR[Penagihan Retribusi] PR --> PB[Pembayaran Retribusi] PB --> P[Penerbitan PBG] P --> End((SELESAI)) subgraph TimeLimits direction LR T1[Maksimal 1 hari kerja] T2[Maksimal 14 hari kerja] T3[Maksimal 1 hari kerja] end subgraph Legend direction TB L1[Pemohon] L2[Dinas Teknis] L3[DPMP/TPSP] end </pre> <p>The flowchart illustrates the process flow for Building Approval (PBG). It starts with 'MULAI' (Start) leading to 'Pengisian Persyaratan' (Document Filling) by the applicant (Pemohon). This is followed by 'Pemeriksaan Persyaratan' (Document Check) by the Technical Office (Dinas Teknis). If documents are incomplete, it loops back to filling. If not possible, it goes to 'Perbaikan Dokumen' (Document Correction) by DPMP/TPSP. After correction, it goes to 'Pemeriksaan Kesesuaian' (Suitability Check) by DPMP/TPSP. If not compliant, it loops back to correction. If compliant, it proceeds to 'Perhitungan Retribusi' (Fee Calculation) by DPMP/TPSP, then 'Surat Permenuhan Standar Teknis' (Technical Satisfaction Letter) by DPMP/TPSP, 'Surat Keterangan Retribusi' (Fee Certificate) by DPMP/TPSP, 'Penagihan Retribusi' (Fee Collection) by DPMP/TPSP, 'Pembayaran Retribusi' (Fee Payment) by the applicant, and finally 'Penerbitan PBG' (PBG Issuance) by DPMP/TPSP, ending at 'SELESAI' (End). Time limits are indicated: 1 working day for document filling, 14 working days for the main process, and 1 working day for final issuance. A legend identifies the roles of Pemohon, Dinas Teknis, and DPMP/TPSP.</p>

No	Komponen	Uraian
		a. Pendaftaran oleh Pemohon/Pemilik melalui simbg.pu.go.id ; b. Pemohon/Pemilik menyampaikan informasi dalam bentuk upload dokumen dan data check list melalui simbg.pu.go.id ; c. Dinas Teknis memeriksa kelengkapan informasi; d. Konsultasi perencanaan dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian dokumen rencana teknis; e. Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi; f. Surat Ketetapan Retribusi (SKRD); g. Penagihan Retribusi; h. Pembayaran Retribusi; i. Penerbitan PBG
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 16 hari kerja
5.	Biaya Tarif	Sesuai Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
6.	Produk Pelayanan	Persetujuan Bangunan Gedung
7.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
8.	Kompetensi Pelaksana	Penatausahaan di bidang Perizinan
9.	Pengawasan Internal	Kepala DPMPSTPK Kab. Dairi
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Unit Pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15.	Masa Berlaku Izin	Selama Bangunan Tidak Berubah Bentuk dan Fungsi